



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAHU TIMUR  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 253/PP.04.1-BA/8201/4/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sahu Timur dalam Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SAHU TIMUR KABUPATEN HALMAHERA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Nofen Kaisa	Laki-Laki	Desa Ngaon

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Sahu Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak bulan September tahun 2023 Sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Jailolo  
Pada Tanggal, 04 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd.

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Suhardi Esa